



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal ke Bank Kalsel, dengan melakukan perubahan pada besaran nominal penambahan penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 20011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2666);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 20011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang semula berbunyi :

“(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Kalsel sampai dengan 2014 sebesar Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah) .

- (2) Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Kalsel sampai dengan Tahun 2014 menjadi sebesar Rp.35.734.367.203,00 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah*) .
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) saat Perubahan APBD TA.2011, Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), Tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), dan Tahun 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut diubah, sehingga Pasal 5A yang baru berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada

Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan sampai dengan 2014 sebesar Rp.75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima milyar rupiah*).

- (2) Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2014 menjadi sebesar Rp.85.374.367.703,00 (*delapan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah*).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) saat Perubahan APBD TA.2011, Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), Tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), dan Tahun 2014 sebesar Rp. 55.000.000.000,00 (*lima puluh lima milyar rupiah*) yaitu Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) di APBD Induk dan Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*) di APBD Perubahan atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut.

(4) Pelaksanaan tahapan dalam penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. **Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 diselipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 5B yang berbunyi :**

Pasal 5B



- (1) Dalam hal Daerah mengalami keadaan darurat maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penarikan sebagian atau seluruhnya atas penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu keadaan sulit yang terjadi tiba-tiba (tidak terduga-sangka) yang memerlukan penanggulangan segera, dan ditandai dengan pernyataan darurat oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penarikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juni 2014


BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juni 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ABDULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2014 NOMOR 6**